

PENATAAN LEMBAGA NEGARA REFLEKSI PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL

Abustan¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
Jalan Balai Rakyat Utan Kayu No. 64 Matraman Jakarta 13120 Indonesia
Email: cakbus.community@gmail.com

Abstract

The amendment of Article 1 Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia indicates the affirmation of Article 4 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely the affirmation of a presidential government system by affirming the position of the President as head of state as head of government of government) can not be separated and elected directly by the people, so that the President has the authority as "the sobereigh executive" to run "independent power" and "inherent power", while establishing the separation of power in establishing cheks and balances among state institutions. Prior to the amendment of the 1945 Constitution, the institutional system adopted is the separation of power but is often referred to as the distribution of power. The President not only holds the highest administrative power (executive but also holds the power to form legislation or legislative powers together with the DPR as his co-legislator, while the question of judicial power (judicial in the 1945 Constitution before changes are made by a Supreme Court and other judicial bodies according to the law. Given the change of power of the formation of a law which was originally owned by the President to be owned by the House of Representatives based on the amendment of the 1945 Constitution, especially Article 5 paragraph (1) and Pasal 20 paragraph (1), the so-called legislative body (main) DPR, while the executive is the President. Although the process of making a law requires the approval of the President, but the function of the President in this case is as co-legislator as the DPD for the material of a particular law, not as the main legislator. While the judicial authority (judicative conducted by the Supreme Court (and the judicial bodies under it) and the Constitutional Court under Article 24 paragraph (2) of the 1945 NRI Constitution. Structuring the building of presidential government system, as well as other state institutions (DPR, MPR, DPD, MA and MK) within the framework of the 1945 Constitution of 1945 should be harmonized and synchronized to prevent the occurrence of various disorders among state institutions.

Keywords: The Presidency, State Institutions, Presidential System.

Abstrak

Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengindikasikan memberikan penegasan terhadap Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu penegasan dianutnya sistem pemerintahan presidensial, dengan mempetegas kedudukan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) tidak dapat dipisahkan dan dipilih langsung oleh rakyat, sehingga Presiden memiliki kewenangan sebagai "*the sobereigh executive*" untuk menjalankan "*independent power*" dan "*inheren power*", sedrta membangun *separation of power* dalam rangka membangun *cheks and balances* antar

¹ Doktor Ilmu Hukum dan Pengajar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Jakarta (UID)

lembaga negara. Sebelum perubahan UUD 1945, sistem kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) tetapi sering disebut dengan istilah pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Presiden tidak hanya memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (eksekutif) tetapi juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR sebagai *co-legislator*-nya. Sedangkan, masalah kekuasaan kehakiman (yudikatif dalam UUD 1945 sebelum perubahan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Dengan adanya perubahan kekuasaan pembentukan undang-undang yang semula dimiliki oleh Presiden menjadi dimiliki oleh DPR berdasarkan hasil Perubahan UUD 1945, terutama Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), maka yang disebut sebagai lembaga legislatif (utama) adalah DPR, sedangkan lembaga eksekutif adalah Presiden. Walaupun dalam proses pembuatan suatu undang-undang dibutuhkan persetujuan Presiden, namun fungsi Presiden dalam hal ini adalah sebagai *co-legislator* sama seperti DPD untuk materi undang-undang tertentu, bukan sebagai legislator utama. Sedangkan kekuasaan kehakiman (yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung (dan badan-badan peradilan di bawahnya) dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Penataan bangunan sistem pemerintahan presidensial, serta lembaga negara lain (DPR, MPR, DPD, MA dan MK) dalam bingkai Undang-Undang Dasar NRI 1945 harus terus diharmonisasikan dan disinkronisasikan untuk mencegah timbulnya berbagai kegaduhan antar lembaga negara.

Kata Kunci : Lembaga Kepresidenan, Penguatan Sistem Presidensial.

PENDAHULUAN

Dalam konstelasi negara hukum, konstitusi merupakan suatu bentuk kodifikasi dari kesepakatan tertinggi antar manusia. Konstitusi tidak hanya menjadi pedoman dalam sistem penyelenggaraan negara, tetapi juga mengatur wewenang dan kewajiban pemerintah. Hingga saat ini telah dilakukan empat kali amendemen, sehingga terjadi perubahan dan penambahan struktural dan substansi konstitusi yang diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi.

Perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar NRI 1945, telah

memberikan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan Pasal cukup mendasar adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Perubahan Pasal ini berimplikasi terhadap perubahan doktrin bernegara yang dianut dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Doktrin bernegara merupakan diskursus mengenai pengorganisasian kedaulatan dalam suatu negara dan menjadi pondasi diletakkannya bangunan sistem ketatanegaraan, sehingga perubahan doktrin bernegara akan berimplikasi terhadap perubahan keseluruhan bangunan sistem ketatanegaraan. Pengorganisasian kedaulatan yang dikenal dalam ilmu

hukum tatanegara adalah pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

Mendeteksi tipe doktrin yang dianut di Indonesia, terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sebelum perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Konsekuensi yuridis ketentuan Pasa 1 ayat (2) ini menjadikan MPR sebagai pemangku kedaulatan negara secara penuh, sehingga memiliki kewenangan membentuk/mengubah hukum tertinggi negara (UUD), menentukan arah negara (GBHN)², dan memilih pemimpin negara (Presiden).³ MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara⁴. Dalam menjalankan negar MPR mendistribusikan sebagian kedaulatannya kepada lembaga-lembaga

tinggi negara d antaranya DPR, Presiden, DPA, MA, dan BPK. Lembaga-lembaga tinggi negara melaksanakan kehendak MPR sebagai cerminan kehendak rakyat. Jadi, doktrin bernegara sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah *distribution of power*.⁵ oktrin *distribution of power* mengakui supremasi Parlemen, sehingga lebih mencirikan sistem pemerintahan parlementer.

Akan tetapi, perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 juga terjadi pergeseran pengorganisasia kedaulatan yang cukup signifikan. Hal ini diketahui berdasarkan hasil perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar NRI 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar". Ketentuan ini membawa konsekuensi yuridis tidak ada pemangku kedaulatan rakyat tertinggi. Ketentuan ini tidak mengakui supremasi MPR tetapi mengakui supremasi Undang-Undang Dasar. Seluruh lembaga negara termasuk MPR berada dalam posisi yang sejajar, berkedudukan sebagai lembaga negara. Jadi pada dasarnya, setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 doktrin bernegara yang dianut adalah *separation of*

²Supremasi MPR dipertegas dengan Pasal 3 UUD 1945 Sebelum perubahan yang berisi "Majelis Pennusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara".

³Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 Sebelum perubahan, yang berbunyi "Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak".

⁴Anwar C. Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigms Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasta Perubahan), /mplikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara, Intrans Publishing, Malang, 2011, hlm. 162.

⁵Jimly Assliddigie. Menuju Negara Hukum yang Demokralis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 120-121.

power. Ciri utama doktrin ini antar lembaga tinggi negara sederajat, saling mengimbangi, dan saling kontrol. Doktrin *separation of power* tidak mengakui supremasi Parlemen, tetapi mengakui supremasi UUD, sehingga lebih mencirikan sistem pemerintahan presidensial.

Sebelum perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, mengakui supremasi Parlemen yaitu MPR, sehingga mengindikasikan pondasi sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer. Setelah perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, tidak mengakui supremasi MPR, semua lembaga tinggi negara berada dalam posisi sejajar dengan sistem *checks and balances*, sehingga mengindikasikan sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial.

Pergeseran sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial akan berpengaruh terhadap kedudukan dan hubungan Presiden dengan lembaga negara yang lain. Apabila dianalisis secara linier, perubahan ini akan diikuti perubahan kedudukan Presiden dari sub ordinat Parlemen (lemah) menjadi sejajar (kuat). Sistem pemerintahan parlementer mengakui supremasi Parlemen sehingga kedudukan Presiden dan lembaga negara

yang lain berada dalam posisi sub ordinat Parlemen, menuju sistem pemerintahan presidensial yang tidak mengakui supremasi Parlemen sehingga Presiden berkedudukan sejajar dengan Parlemen dan lembaga negara yang lain. Pergeseran sistem pemerintahan parlementer menuju sistem pemerintahan presidensial dalam kasus Indonesia yang terjadi justru sebaliknya diiringi oleh tereduksinya beberapa kekuasaan Presiden, sehingga dari awalnya kedudukan Presiden sangat kuat menjadi agak lemah. Hal ini tidak lepas dari ketidakkonsistenan antara pondasi sistem pemerintahan yang parlementer dengan bangunannya yang presidensial dalam UUD 1945 sebelum perubahan, sehingga ditafsirkan dengan salah dan menjelma menjadi otoritarianisme presidensial. Presiden menjelma menjadi kekuatan yang maha kuat dan memonopoli seluruh pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia.⁶ Bahkan dalam praktek ketatanegaraan, seluruh

⁶Otoritarianisme Presiden didasarkan pada penafsiran penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yang menasbihkan Presiden sebagai mandataris MPR. Bagir Manan bahkan menjelaskan bahwa dalam praktik ketatanegaraan yang beliau tunjukkan pemahaman bahwa "mandataris" merupakan pranata tersendiri disamping kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga adakualifikasi:

1. Presiden sebagai kepala negara;
2. Presiden sebagai kepala pemerintahan; dan
3. Presiden sebagai mandataris MPR

Lihat dalam Bagir Marian. Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Yogyakarta 2006, hlm. 44

lembaga negara termasuk Parlemen beradah di bawah kekuasaan Presiden sebagai kepala eksekutif (*executive heavy*). Oleh karena itu pergeseran sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial perlu diimbangi oleh sistem checks and balances antar lembaga negara, sehingga benar-benar mencerminkan sistem pemerintahan presidensial. *Sistem checks and balancences* merupakan ciri esensial teori sistem pemerintahan presidensial. Mendeteksinya dapat dilakukan dengan menganalisis penataan lembaga negara Presiden dengan lembaga negara lain yaitu MPR, DPR, DPD, MK, dan MA.

Tulisan ini menjelaskan prinsip-prinsip penataan lembaga negara pasca perubahan UUD NRI 1945 dengan dasar argumentasi bahwa perubahan UUD NRI 1945 secara formal memperkuat dan memberi penegasan dianutnya sistem pemerintahan presidensial, dengan mempertegas kedudukan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*). Namun, dalam praktek penataan kelembagaan masih saja menimbulkan masalah, seperti ketegangan antara DPR dan KPK. Pada titik ini, masyarakat mendesak presiden menyelesaikan ketegangan ini, tetapi

secara konstitusi presiden tidak berwenang mengintervensi lembaga, presiden berpegang pada Trias Politika. Untuk menjelaskan argumentasi tersebut, tulisan ini terbagi ke dalam beberapa bagian, meliputi bagian B berisi paparan mengenai Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, termasuk konsepsi organ negara. Selanjutnya, bagian C menjelaskan Kelembagaan Presiden dan Sistem Presidensial pasca perubahan UUD NRI 1945. Pada bagian D, tulisan ini diakhiri oleh penutup.

PEMBAHASAN

Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945

1. Konsepsi Organ Negara dan Lembaga Negara

Untuk memahami pengertian organ atau lembaga negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya data pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State-Organ* dalam bukunya *General Theoty of Lawand State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa "*Whorever fulfills a function determined by thelegal order is an organ*"⁷ Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ.

⁷Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961, hlm. 192.

Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*normcreating*) dan/atau bersifat men jalankan norma (*norm applying*). "*These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction*".⁸

Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga masyarakatan, adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata, dalam pengertian yang luas ini, organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum (*public offices*) dan pejabat publik atau pejabat umum (*public officials*).⁹

⁸*Ibid.*

⁹Pejabat yang biasa dikenal sebagai pejabat umum misalnya adalah notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Sering kali orang beranggapan

Dikatakan oleh Hans Kelsen, '*An organ, in this sense, is an individualfulfilling a specific function* Kualitas individu itu sebagai organ negara ditentukan oleh fungsinya. "*He is an organ because and in so far as he performs a law-creating or law-applying function*".¹⁰ Individu tersebut dapat disebut sebagai organ negara, karena ia menjalankan fungsi yang menciptakan hukum (*law-creating function*) atau fungsi yang menerapkan hukum (*lawapplying function*).

Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu (*..he personally has a specific legal position*). Suatu transaksi hukum perdata, misalnya, kontrak, adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang menciptakan hukum seperti halnya suatu putusan pengadilan.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen,

seakan-akan hanya notaris dan PPAT yang merupakan pejabat umum. Padahal, semua pejabat publik adalah pejabat umum. Karena yang dimaksud dalam kata jabatan umum itu tidak lain adalah 'jabatan publik'.

¹⁰Hans Kelsen, *Op.cit.*

atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya (*Inggris: form, Jerman: vorm*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.

2. Perbedaan dari Segi Hierarki

Hierarki antarlembaga negara itu penting untuk ditentukan, karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.

Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Sedangkan dari segi hierarkinya, ke-30 lembaga itu dapat

dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Memang benar sekarang tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Namun, untuk memudahkan pengertian, organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5. Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Mahkamah Agung (MA);
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapatkan kewenangannya dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang. Yang mendapatkan kewenangan dari UUD, misalnya, adalah Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara; sedangkan lembaga yang sumber kewenangannya adalah undang-undang, misalnya, adalah Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, dan sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga negara

tersebut dapat dibandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan undang-undang Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah:

1. Menteri Negara;
2. Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepolisian Negara;
4. Komisi Yudisial;
5. Komisi Pemilihan Umum;
6. Bank Sentral.

Dari keenam lembaga atau organ negara tersebut di atas, yang secara tegas ditentukan nama dan kewenangannya dalam UUD 1945 adalah Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan Komisi Yudisial. Komisi Pemilihan Umum hanya disebutkan kewenangan pokoknya, yaitu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Akan tetapi, nama lembaganya apa, tidak secara tegas disebut, karena perkataan komisi pemilihan umum tidak disebut dengan huruf besar.

Ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi, Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri: Sedangkan ayat (6)-nya berbunyi, Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang". Karena itu, dapat ditafsirkan bahwa nama resmi organ penyelenggara pemilihan umum dimaksud akan ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang dapat saja memberi nama kepada lembaga ini bukan Komisi Pemilihan Umum, tetapi misalnya Komisi Pemilihan Nasional atau nama lainnya. Selain itu, nama dan kewenangan bank sentral juga tidak tercantum eksplisit dalam UUD 1945. Ketentuan Pasal 23D UUD 1945 hanya menyatakan, "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang: Bahwa bank sentral itu diberi nama seperti yang sudah dikenal seperti selama ini, yaitu "Bank Indonesia", maka hal itu adalah urusan pembentuk undang-undang yang akan menentukannya dalam undang-undang. Demikian pula dengan kewenangan bank sentral itu, menurut Pasal 23D tersebut, akan diatur dengan UU.

Dengan demikian derajat protokoler kelompok organ konstitusi pada

lapis kedua tersebut di atas jelas berbeda dari kelompok organ konstitusi lapis pertama. Organ, lapis kedua itu dapat disejajarkan dengan posisi lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM),¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),¹² Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),¹³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),¹⁴ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),¹⁵ Konsil Kedokteran Indonesia, dan lain-lain sebagainya.

Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Misalnya Komisi Hukum Nasional dan

¹¹Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889).

¹²Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4250).

¹³Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4252).

¹⁴Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817), Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

¹⁵Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4429).

Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden belaka. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan Presiden (*presidential polity*) atau beleid Presiden. Jika Presiden hendak membubarkannya lagi, maka tentu Presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada beleid Presiden.

Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:

1. Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Gubernur;
3. DPRD Provinsi;
4. Pemerintahan Daerah Kabupaten;
5. Bupati;
6. DPRD Kabupaten;
7. Pemerintahan Daerah Kota;
8. Walikota;
9. DPRD Kota.

Di samping itu, dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, disebut pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Bentuk satuan pemerintahan daerah yang

bersifat khusus atau istimewa itu, dinyatakan diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh undang-undang dasar, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.

Oleh sebab itu, tidak dapat tidak, keberadaan unit atau satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu harus pula dipahami sebagai bagian dari pengertian lembaga daerah dalam arti yang lebih luas. Dengan demikian, lembaga daerah dalam pengertian di atas dapat dikatakan berjumlah sepuluh organ atau lembaga.

Sembilan pertama dari sepuluh lembaga daerah tersebut pada pokoknya terdiri atas tiga susunan pemerintahan, yaitu (i) pemerintahan daerah provinsi; (ii) pemerintahan daerah kabupaten; dan (iii) pemerintahan daerah kota, yang masing-masing terdiri atas Kepala Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Baik pemerintahan daerah secara bersama-sama ataupun jabatan kepala pemerintah daerah dan DPRD masing-masing tingkatan, secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama adalah merupakan institusi yang bersifat tersendiri.

Kesembilan lembaga daerah ini sama-sama disebut eksplisit dalam UUD 1945, namun penting untuk diperhatikan

beberapa hal; pertama, di antara kesembilan organ yang disebut dalam UUD 1945 itu, tidak disebutkan adanya jabatan Wakil Gubernur, Wakil Walikota, dan Wakil Bupati. Hal ini berbeda dari rumusan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang sama-sama ditentukan adanya dalam UUD 1945. Perbedaan rumusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengingat kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai kepala pemerintah daerah dan wakil kepala pemerintah daerah adalah merupakan satu kesatuan institusi.

Kedua, di samping lembaga-lembaga daerah yang secara tegas tercantum dalam UUD 1945, dapat pula dibentuk adanya lembaga-lembaga yang merupakan lembaga daerah lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga daerah itu ada yang diatur dalam undang-undang dan ada pula yang diatur dalam atau dengan peraturan daerah. Pada pokoknya, keberadaan lembaga-lembaga daerah yang tidak disebutkan dalam UUD 1945, haruslah diatur dengan undang-undang.

Namun, untuk menjamin ruang gerak daerah guna memenuhi kebutuhan yang bersifat khas daerah, dapat saja ditentukan bahwa pemerintah daerah sendiri akan mengatur hal itu dengan

peraturan daerah dengan rambu-rambu normatifnya diatur dalam undang-undang. Lembaga-lembaga daerah yang tidak disebut eskplisit dalam UUD 1945 ini akan diuraikan tersendiri sesudah ini.

3. Pembedaan dari Segi Fungsi

Di antara lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (*primar constitutional organs*), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*). Untuk memahami perbedaan di antara keduanya, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah (domain) (i) kekuasaan eksekutif atau pelaksana; (ii) kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan; (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.

Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara ada Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan. Dalam bidang kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini

bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*), tetapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman (*the enforcer of the rule of judicial ethics*).

Sedangkan dalam fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif, terdapat empat organ atau lembaga, yaitu (i) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (ii) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (iii) Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR), dan (iv) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sementara itu, di cabang kekuasaan judicial, dikenal adanya tiga lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Lembaga yang menjalankan fungsi kehakiman hanya dua, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Tetapi, dalam rangka pengawasan terhadap kinerja hakim dan sebagai lembaga pengusul pengangkatan hakim agung, dibentuk lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial. Komisi ini bersifat independen dan berada di luar kekuasaan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, dan karena itu kedudukannya bersifat independen dan tidak tunduk kepada pengaruh keduanya. Akan tetapi, fungsinya tetap bersifat

penunjang (*auxiliary*) terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meskipun Komisi Yudisial ditentukan kekuasaannya dalam UUD 1945, tidak berarti ia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai perbandingan, Kejaksaan Agung tidak ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945, sedangkan Kepolisian Negara ditentukan dalam Pasal 30 UUD 1945. Akan tetapi, pencantuman ketentuan tentang kewenangan Kepolisian itu dalam UUD 1945 tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Kepolisian lebih tinggi kedudukannya daripada Kejaksaan Agung. Dalam setiap negara hukum yang demokratis, lembaga kepolisian dan kejaksaan sama-sama memiliki *constitutional importance* yang serupa sebagai lembaga penegak hukum. Di pihak lain, pencantuman ketentuan mengenai kepolisian negara itu dalam UUD 1945, juga tidak dapat ditafsirkan seakan menjadikan lembaga kepolisian negara itu menjadi lembaga konstitusional yang sederajat kedudukannya dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, dan lain sebagainya. Artinya, hal disebut atau

tidaknya atau ditentukan tidaknya kekuasaan sesuatu lembaga dalam undang-undang dasar tidak serta merta menentukan hierarki kedudukan lembaga negara yang bersangkutan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Dengan demikian, dari segi keutamaan kedudukan dan fungsinya, lembaga (tinggi) negara yang dapat dikatakan bersifat pokok atau utama adalah (i) Presiden; (ii) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); (iii) DPD (Dewan Perwakilan Daerah); (iv) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat); (v) MK (Mahkamah Konstitusi); (vi) MA (Mahkamah Agung); dan (vii) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Lembaga tersebut di atas dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang lainnya bersifat menunjang atau *auxiliary* belaka. Oleh karena itu, seyogyanya tata urutan protokoler ketujuh lembaga negara tersebut dapat disusun berdasarkan sifat-sifat keutamaan fungsi dan kedudukannya masing-masing sebagaimana diuraikan tersebut.

Oleh sebab itu, seperti hubungan antara KY dengan MA, maka faktor fungsi keutamaan atau fungsi penunjang menjadi penentu yang pokok. Meskipun posisinya

bersifat independen terhadap MA, tetapi KY tetap tidak dipandang sederajat sebagai lembaga tinggi negara. Kedudukan protokolernya tetap berbeda dengan MA. Demikian juga Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian tetap tidak dapat disederajatkan secara struktural dengan organisasi Polri dan Kejaksaan Agung, meskipun komisi-komisi pengawas itu bersifat independen dan atas dasar itu kedudukannya secara fungsional dipandang sederajat. Yang dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yang utama tetaplah lembaga-lembaga tinggi negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu *legislature*, *executive*, dan *judiciary*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY), TNI, Polri, Menteri Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, dan lain-lain, meskipun sama-sama ditentukan kewenangannya dalam UUD, 1945 seperti Presiden/Wapres, DPR, MPR, MK, dan MA, tetapi dari segi fungsinya lembaga-lembaga tersebut bersifat *auxiliary* atau memang berada dalam satu ranah cabang kekuasaan. Misalnya, untuk menentukan apakah KY sederajat dengan MA dan MK, maka kriteria yang dipakai tidak hanya bahwa kewenangan KY itu seperti halnya kewenangan MA dan MK

ditentukan dalam UUD 1945. Karena, kewenangan TNI dan Polri juga ditentukan dalam Pasal 30 UUD 1945. Namun, tidak dengan begitu, kedudukan struktural TNI dan Polri dapat disejajarkan dengan tujuh lembaga negara yang sudah diuraikan di atas. TNI dan POLRI tetap tidak dapat disejajarkan strukturnya dengan Presiden dan Wakil Presiden, meskipun kewenangan TNI dan POLRI ditentukan tegas dalam UUD 1945.

Demikian pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan sebagainya, meskipun kewenangannya dan ketentuan mengenai kelembagaannya tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi kedudukannya tidak dapat dikatakan berada di bawah Polri dan TNI hanya karena kewenangan kedua lembaga terakhir ini diatur dalam UUD 1945. Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia sebagai bank sentral juga tidak ditentukan kewenangannya dalam UUD, melainkan hanya ditentukan oleh undang-undang. Tetapi kedudukan Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia tidak dapat dikatakan lebih rendah daripada TNI dan Polri. Oleh sebab itu, sumber normatif kewenangan lembaga-

lembaga tersebut tidak otomatis menentukan status hukumnya dalam hierarkis susunan antara lembaga negara.

Lembaga Kepresidenan dan Sistem Presidensial

Penataan lembaga kepresidenan sebagai salah satu lembaga yang memegang kekuasaan negara, tentu mempunyai peranan penting dalam berkelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perubahan yang terjadi terhadap lembaga ini sebagai implikasi dari berbagai perubahan yang terjadi seiring perubahan zaman dan konstelasi bangsa dan negara. Namun, betapa pun demikian penataan lembaga Kepresidenan adalah dalam rangka merefleksikan penguatan sistem presidensial. Tujuannya agar senantiasa mampu menjalankan peranan dan fungsi demi mewujudkan tujuan bangsa dan negara melalui perwujudan lembaga Kepresidenan yang aspiratif, akomodatif dan mementingkan kepentingan negara di atas segalanya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme check and balances di antara ketiga kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) harus diwujudkan demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara.

Dalam pemerintahan, keseimbangan dan relasi kelembagaan ditentukan oleh prinsip Trias Politika atau tiga serangkai dalam politik berupa pembagian tugas dan wewenang antara eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, legislatif sebagai pembuat UU dan kontrol terhadap pemerintahan, serta yudikatif sebagai pihak yang harus memutuskan penyelesaian konflik yang ada di dalam pembagian tugas itu, dan menentukan sanksi bagi pelanggaran undang-undang. Meski demikian, dalam sistem kenegaraan, keseimbangan politik ditentukan pertama-tama oleh keseimbangan di antara berbagai institusi politik. Keseimbangan politik kata lain untuk perimbangan kekuasaan, sedangkan *balance of power is primarily the balance between political institutions*, perimbangan kekuasaan pertama-tama berarti perimbangan di antara institusi-institusi politik.

Pemerintahan di Indonesia, dalam teori, menganut juga Trias Politika menurut ajaran filsuf politik Perancis, Montesquieu, yang dalil dan bukunya tentang *the spirit of law* menjadi bacaan wajib dalam studi ilmu hukum dan ilmu politik sampai sekarang. Menurut teori ini, hubungan eksekutif-legislatif didefinisikan sebagai hubungan di antara tugas eksekusi serta implementasi dan tugas pengawasan.

Ini berarti pengawas tak boleh terlibat dalam eksekusi agar pengawasan yang ia lakukan tak bersifat partisan. Dalam praktik di Indonesia, terlihat tendensi DPR semakin banyak melakukan ekspansi kekuasaannya ke dalam bidang eksekutif. Banyak penunjukan jabatan eksekutif harus melalui persetujuan DPR atau disahkan oleh DPR yang melakukan *fit and proper test*.

Sebagai contoh, penunjukan Panglima TNI dan Kapolri oleh Presiden harus disertai persetujuan DPR, sementara jelas sekali tugas Panglima TNI dan Kapolri adalah tugas eksekutif. Demikian pun calon-calon duta besar yang dipilih Presiden harus melewati *fit and proper test* di DPR, sementara tugas duta besar adalah mewakili Presiden dan pemerintah di negara tempat dia ditempatkan. Demikian pula ketua dan jabatan pimpinan dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diusulkan oleh Presiden sebanyak dua kali jumlah kursi yang ada dan DPR akan memilih sesuai jumlah kursi yang tersedia.

Contoh-contoh ini dapat diperbanyak dengan mudah. Namun, inti soalnya ialah tidak jelas lagi di mana batas tugas eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan yang resminya diatur dengan

sistem presidensial. Kita dapat bertanya sebaliknya, apakah pemilihan ketua DPR dan para wakil ketua di DPR harus dengan persetujuan Presiden? Apakah pemilihan ketua dan anggota komisi di DPR harus dengan persetujuan Presiden?

Dalam pembagian tugas yang tegas, Presiden dapat menunjuk langsung Panglima TNI dan Kapolri tanpa persetujuan DPR, dan hanya kalau Panglima TNI atau Kapolri tidak bekerja dengan benar atau melakukan kesalahan besar, DPR dapat meminta pertanggungjawaban Presiden. Bahwa DPR hendak memperkuat posisinya dengan lebih banyak wewenang dan kekuasaan adalah hal yang bisa dipahami.

Memang, sebelum adanya Perubahan UUD 1945, sistem pemerintahan yang dianut tidak sepenuhnya sistem presidensial. Jika dilihat hubungan antara DPR sebagai parlemen dengan Presiden yang sejajar (*neben*), serta adanya masa jabatan Presiden yang ditentukan (*fix term*) memang menunjukkan ciri sistem presidensial. Namun, jika dilihat dari keberadaan MPR yang memilih, memberikan mandat, dan dapat memberhentikan Presiden, maka sistem tersebut memiliki ciri-ciri sistem parlementer. Presiden adalah mandataris

MPR dan sebagai konsekuensinya Presiden bertanggung jawab kepada MPR dan MPR dapat memberhentikan Presiden.

Salah satu kesepakatan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 terkait Perubahan UUD 1945 adalah "sepakat untuk mempertahankan sistem preridenrial (dalam pengertian rekalgus menyempumakan agar betul-betul memenuhi cin-(iii umum rirtem preridenrial. "Penyempurnaan dilakukan dengan perubahan-perubahan ketentuan UUD 1945 terkait sistem kelembagaan. Perubahan mendasar pertama adalah perubahan kedudukan MPR yang mengakibatkan kedudukan MPR tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Perubahan selanjutnya untuk menyempurnakan sistem presidensial adalah menyeimbangkan legitimasi dan kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif, dalam hat ini terutama antara DPR dan Presiden. Hal ini dilakukan dengan pengaturan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasa16, 6A, 7, 7A, dan 8 UUD 1945. Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka memiliki

legitimasi kuat dan tidak dapat dengan mudah diberhentikan kecuali karena melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Proses usulan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme politik, tetapi dengan mengmgat dasar usulan pemberhentiannya adalah masalah pelanggaran hukum, maka proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi harus dilalui. DI sisi yang lain, kekuasaan Presiden membuat Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum Perubahan, diganti dengan hak mengusulkan rancangan undangundang dan diserahkan kepada DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Selain itu juga ditegaskan Presiden tidak dapat membubarkan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7C UUD 1945.

PENUTUP

Perubahan UUD NRI 1945 telah mengubah sistem ketetanegaraan Indonesia secara fundamental. *Pertama*, perubahan yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden dan DPR, perubahan pertama UUD NRI 1945 terhadap Pasal 5 dan Pasal 20 dipandang sebagai permulaan terjadinya pergeserana *executive heavy* ke arah legislatif *heavy*. *Kedua*, sesudah

amandemen UUD NRI 1945 kekuasaan legislasi berada di tangan DPR dengan persetujuan dari Presiden (Pasal 20 ayat (1) perubahan pertama UUD NRI 1945). Dengan demikian, telah terjadi perubahan kewenangan persetujuan Presiden. Setelah adanya amandemen ke-4, Presiden hanya berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR untuk disetujui DPR. Kini, Dewan Perwakilan Rakyatlah yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, sesuai pasal 20 UUD NRI 1945. *Ketiga*, perubahan Pasal 1 ayat (2) serta perubahan pasal lainnya yang dimaksudkan menguatkan sistem pemerintahan presidensial masih melahirkan pertanyaan hukum. Apakah sistem pemerintahan yang dibangun dalam UUD NRI 1945 yang dikendaki oleh kesepakatan fraksi MPR saat hendak melakukan perubahan UUD 1945 telah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Apakah kedudukan dan hubungan Presiden dengan lembaga negara yang lain yang terdapat dalam UUD NRI 1945 telah sesuai dengan bangunan sistem pemerintahan Presidensial. *Keempat*, Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif tetapi juga kekuasaan negara. Artinya Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (chief

of executive), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*). Sebagaimana dikatakan Rett R. Ludwikowsk "*The President, as the sole executive, is elected as head of state and head of the government*". Kedudukan Presiden dalam sistem pemeritahan Presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam artian kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melekat di satu tangan seorang Presiden. Hat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang berisi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan inenurut Undang Undang Dasar". Maksud dari kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan tersebut adalah kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, Presiden memegang dua kekuasaan sekaligus yaitu kekuasaan kepala negara sekaligus kekuasaan kepala pemerintahan.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, menjadi urgen dan mendasar untuk dilakukan penataan (reformasi) antar lembaga negara. Salah satu alasan utama, yakni untuk memperkokoh dan atau memperlancar kordinasi/sinergitas pemerintahan yang berbasis sistem presidensial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anwar C, 2011, Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigms Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasta Perubahan), /mplikosi dan Implementasi pada Lembaga Negara, Intrans Publishing, Malang.
- Hans Kelsen, 1961, General Theory of Law and State, Russell & Russell, New York.
- Jimly Assliddiqie, 2008, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Bagir Marian, 2006, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Yogyakarta.

Undang-undang

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889).
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4250).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4252).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817), Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4429).

